

# Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X)

Aulia Shafira Kahar<sup>1</sup>, Arwan Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail : aulia.shafira.akun416@polban.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail : arwan.gunawan@polban.ac.id

## ABSTRAK

CV. X adalah perusahaan persekutuan yang bergerak di bidang jasa mekanikal dan manufaktur sabuk. CV. X menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan laporan keuangan komersial saja. Namun, terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut harus dikoreksi dengan melakukan koreksi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk membantu CV.X menyusun rekonsiliasi fiskal agar bisa menghitung pajak terutang secara akurat sesuai ketentuan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan perlakuan perpajakan pada setiap akun dan menyusun laporan keuangan fiskal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata CV. X masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebelum di koreksi fiskal, laba CV. X adalah sebesar Rp. 50.949.665 dan sesudah dilakukan koreksi fiskal laba bersihnya menjadi Rp. 113.924.826. PPh Badan yang harus dibayar sebesar Rp. 28.481.206.5.

### Kata Kunci

*Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan Komersial*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran besar dalam menyumbang penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun biaya rutin negara [1]. Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum perpajakan dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem *Self-Assessment* dalam pelaksanaan pajak di Indonesia, sehingga wajib pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan undang-undang [2].

Wajib Pajak Badan harus membayar pajak atas penghasilan atau laba usaha yang dilaporkan pada laporan keuangan. Namun, terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangan dengan peraturan pajak dengan melakukan koreksi fiskal.

CV. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sabuk dan jasa mekanikal. Perusahaan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, selama ini CV. X menghitung pajak terutangnya hanya dari laporan keuangan komersial, perusahaan belum pernah

melakukan koreksi fiskal karena kurangnya pemahaman akan koreksi fiskal. Koreksi fiskal sangat penting bagi keakuratan perhitungan pajak terutang perusahaan, karena kesalahan perhitungan pajak bisa memberikan dampak kepada perusahaan. Jika perusahaan ternyata menghitung pajak terutang lebih besar dari yang seharusnya, modal kerja perusahaan akan terdistorsi atau terganggu karena dana yang seharusnya bisa dijadikan modal kerja dan mengembangkan perusahaan digunakan untuk membayar pajak yang sebenarnya bisa dikurangi. Jika rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa perusahaan ternyata kurang bayar, beban manajemen di periode berikutnya bertambah karena harus mengeluarkan dana untuk membayar kekurangan pajak. Walaupun CV. X tidak mendapatkan surat keterangan pajak kurang bayar atau lebih bayar, tetap saja pajak yang dihitung belum sesuai. Untuk menyamakan laporan keuangan CV. X dengan ketentuan perpajakan dan menghitung pajak terutangnya, penulis bermaksud menyusun penelitian berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X)”

Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV. X
2. Bagaimana perhitungan pajak terutang CV. X. setelah dilakukan koreksi fiskal.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial CV.X
2. Menghitung pajak terutang CV. X setelah dilakukan koreksi fiskal.

## **2. TINJAUAN TEORI**

### **2.1 Pajak**

Pajak adalah kewajiban yang melekat pada setiap warga berdasarkan syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang untuk membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang memiliki sifat memaksa, dan tidak ada imbalan secara langsung untuk warga yang membayar. [3]

### **2.2 PPh Badan**

Menurut Mulyono (2011:1), Pajak Penghasilan adalah pajak yang masih harus dibayar atas berbagai jenis penghasilan, yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya selama 1 (satu) tahun pajak. [4]

Ada 8 jenis pajak penghasilan badan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu: PPh Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2).

Pajak penghasilan terhutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif pajak pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah 25% dari penghasilan neto.

Ada 4 kelompok penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu.
2. Wajib pajak orang pribadi menggunakan Norma Perhitungan.
3. Wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan.
4. Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap. [5]

### **2.3 Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. [6]

### **2.4 Jenis Koreksi Fiskal**

1. Koreksi Positif, koreksi yang mempengaruhi laporan laba rugi dengan menimbulkan pengurangan biaya atau penambahan penghasilan

yang diakui dalam laporan laba rugi komersial.

2. Koreksi Negatif, koreksi yang mempengaruhi laporan laba rugi dengan adanya penambahan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba rugi komersial, atau pengurangan biaya yang sudah diakui dalam laporan laba rugi komersial.

## **2.5 Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan dalam PSAK No 1 Tahun 2015 dijelaskan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. [7]

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ilmiyono, Pratama, dan Sunarta yang berjudul Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Elangperdana Tyre Industri menunjukkan perusahaan belum melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya sehingga ada perhitungan pajak terutangnya belum sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, timbul pajak penghasilan final atas selisih dari laporan keuangan komersial. [8]

Penelitian Lumentut, Karamoy, & Afandi menunjukkan bahwa perusahaan yang belum melakukan rekonsiliasi fiskal ternyata telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya. [9]

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Watuseke, Sabijono, & Wangkar, menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu membayar pajak setelah menyusun koreksi fiskal dengan benar karena hasil koreksi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami rugi fiskal. [10]

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif karena terbatas pada pengungkapan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berisi informasi-informasi yang bersifat kualitatif, berupa latar belakang perusahaan, kondisi perusahaan, tujuan

perusahaan, kegiatan operasional perusahaan, peraturan perpajakan, undang-undang, dan penerapan peraturan perpajakan di perusahaan. Data kuantitatif adalah data yang berisi informasi-informasi yang bersifat kuantitatif, berupa laporan keuangan perusahaan.

Sumber data yang digunakan:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari narasumber utama atau tempat penelitian berupa lisan maupun tulisan mengenai kondisi dan opini yang didapatkan melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dalam bentuk surat-surat, jurnal-jurnal maupun dokumen.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian, yaitu pemilik CV. X. Wawancara dilakukan berkaitan dengan pendapatan dan beban perusahaan, kebijakan akuntansi, dan perhitungan pajak.
2. Dokumentasi, mengumpulkan data yang berupa dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian rekonsiliasi fiskal, yaitu laporan laba rugi, daftar penyusutan aktiva tetap, SPT tahunan perusahaan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Penelitian ini menguraikan mengenai perlakuan perpajakan terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang ada pada laporan keuangan komersial.

Tiap akun pendapatan dan beban pada laporan laba rugi dievaluasi, lalu dilihat kesesuaian setiap akun dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, apakah bisa dimasukkan kedalam perhitungan pajak terhutang atau tidak, menentukan perlu atau tidaknya melakukan koreksi fiskal dan jumlah yang dikoreksi jika harus melakukan koreksi. Menghitung penghasilan kena pajak dan menentukan jumlah pajak terhutang setelah koreksi fiskal dan membandingkan dengan perhitungan pajak terhutang menggunakan laba komersial.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

CV. X didirikan pada tahun 2003 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konsultan mekanik dan supplier mesin dan peralatan untuk pabrik-pabrik gula di area Cirebon dan sebagian

Jawa Tengah. Pada perkembangannya, CV. X juga menjadi konsultan mekanik di bidang tata udara CV. X juga membentangkan bisnisnya ke bidang pembuatan sabuk untuk merk *outdoor* besar di Indonesia. CV. X merupakan salah satu wajib pajak yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang dibuat perusahaan pada tahun 2018. Saat ini, CV. X mengerjakan pekerjaan konsultan mekanik tata udara dan pekerjaan mekanikal lainnya, sementara pembuatan sabuk dilakukan oleh CV yang berbeda. CV. X memiliki 3 pegawai termasuk pemilik.

### 4.2 Rekonsiliasi Fiskal

CV. X pada tahun 2018 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sehingga PPh yang dipotong merupakan PPh Final sebesar 1% dari omzet penjualan. Namun, pada laporan keuangan, CV. X memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar, yaitu sebesar Rp5.628.979.828. Seharusnya CV. X menggunakan PPh Badan dengan menggunakan tarif pasal 17 dan melakukan koreksi fiskal. Namun, catatan mengenai transaksi dan pengeluaran perusahaan sebagian sudah tidak disimpan. Selain itu, pajak tahun 2018 ini sudah terlanjur dibayarkan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh CV. X. Maka dari itu, koreksi fiskal yang dilakukan merupakan sebuah simulasi dengan asumsi bahwa CV. X membayar pajak tidak menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan benar. Berikut ini simulasi apabila PPh Badan menggunakan tarif biasa sehingga diperlukan koreksi fiskal yang disusun oleh penulis berdasarkan laporan keuangan CV. X tahun 2018.

Laba bersih CV. X sebelum dilakukannya koreksi fiskal adalah sebesar Rp50.949.665.

Beban dan pendapatan yang harus dikoreksi adalah:

1. Beban Gaji, Pasal 9 ayat (1) huruf j UU No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Beban gaji yang tercantum dalam laporan keuangan berisi pengeluaran gaji dan THR untuk pegawai dan pemilik, totalnya berjumlah 3 orang. CV. X adalah perusahaan komanditer, maka dari itu, beban gaji di laporan keuangan perlu dikoreksi positif. Jumlah beban gaji pada laporan keuangan sebesar Rp80.979.171, sementara jumlah gaji pemilik CV adalah sebesar Rp. 27.954.000 dan harus dikoreksi positif. Maka dari itu, CV. Mova Sapta Buana hanya boleh memasukkan beban gaji sebesar Rp53.035.171 dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

2. Beban alat tulis kantor, pada laporan keuangan CV. X terdapat beban alat tulis kantor sebesar Rp29.188.000. Namun, terdapat Rp1.750.000 dari beban alat tulis kantor yang digunakan untuk keperluan pribadi. Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi tidak dapat dikurangkan. Maka dari itu, beban alat tulis kantor ini perlu di koreksi sebelum dikurangkan saat penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Jumlah beban alat tulis kantor yang dapat dikurangkan adalah sebesar Rp27.438.000.
3. Beban BBM, Tol, dan Parkir, dalam laporan keuangan, beban BBM, tol, dan parkir sebesar Rp10.921.000. Namun, tidak semua beban BBM, tol, dan parkir terdapat Rp2.450.000 dari beban BBM, tol, dan parkir yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Biaya yang dibebankan untuk keperluan pribadi perlu dikoreksi positif menjadi Rp471.000
4. Beban Operasional Lainnya, setelah ditelusuri lebih lanjut dan dilakukan wawancara dengan pemilik CV, yang dicatat sebagai beban operasional lainnya merupakan beban *entertainment* sebesar Rp22.640.000. Beban *entertainment* tidak bisa dikurangkan dalam penghitungan PKP apabila tidak disertakan bukti, tecantum dalam SE-27/PJ./1986. Maka dari itu, beban operasional lainnya tidak lagi dihitung pada laba fiskal.
5. Beban Lain-Lain, beban yang dikeluarkan untuk membayar zakat dituliskan sebagai beban lain-lain oleh CV. X pada laporan keuangannya. Beban sumbangan keagamaan boleh dibiayakan apabila terdapat bukti yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga/badan amil zakat yang disahkan pemerintah. CV. X tidak memiliki bukti pembayaran sehingga beban lain-lain ini tidak dapat dibiayakan dan dikoreksi positif seluruhnya.
6. Beban pajak penghasilan merupakan pengeluaran pajak CV. X dihitung berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur bahwa atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dikenakan pajak final dengan tarif 1%. Sedangkan peredaran bruto CV. X ada sebesar Rp5.628.979.828. Maka dari itu, beban pajak penghasilan harus dikoreksi positif seluruhnya karena tidak sesuai.
7. Pendapatan Lain-Lain, yang terdapat dalam laporan keuangan CV. X adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito bank sebesar Rp1.950.000. Menurut pasal 4 ayat (2) huruf a

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya dikenai pajak bersifat final. Pendapatan yang menjadi objek pajak final tidak boleh dimasukkan kedalam perhitungan penghasilan kena pajak sebagai penambah laba. Pendapatan lain-lain perlu dikoreksi negatif dari Laporan Keuangan sebesar Rp1.950.000.

### **4.3 Perhitungan PPh Badan**

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, laba bersih CV. X adalah sebesar Rp50.949.665. Berdasarkan hasil koreksi fiskal, laba kena pajak CV. X adalah sebesar Rp113.924.826. Tarif yang digunakan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 25%. Jadi, total PPh Badan CV. X yang harus dibayar adalah Rp28.481.206,5.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan koreksi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan CV. X, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. CV. X seharusnya menggunakan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, karena peredaran brutonya lebih dari Rp4,8 miliar. Penggunaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak sesuai untuk CV.X karena peraturan tersebut hanya untuk perusahaan dengan peredaran bruto dibawah Rp4,8 miliar.
2. CV. X belum pernah melakukan koreksi fiskal karena ketidaktahuan pemilik mengenai koreksi fiskal. Tidak dilakukannya koreksi fiskal menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan peraturan dan terdapat banyak beban yang seharusnya tidak dihitung dalam penghasilan kena pajak. Jumlah pajak yang telah dibayar pun lebih sedikit dengan yang seharusnya dibayarkan.
3. Akun-akun yang tidak sesuai dan harus dikoreksi yaitu:
  - Beban gaji
  - Beban alat tulis dan kantor
  - Beban BBM, Tol, dan Parkir
  - Beban Operasional Lainnya
  - Beban Pajak Penghasilan
  - Beban Lain-Lain
  - Pendapatan Lain-Lain
4. Jumlah yang dikoreksi dari laporan keuangan sebesar Rp62.75.161.
5. Laba bersih CV. X sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp50.949.665 dan sesudah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp113.924.826. Sebelumnya, CV. X membayar sebesar Rp8.173.500. Setelah dikoreksi, PPh Badan yang harus dibayar berdasarkan perhitungan menggunakan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008  $Rp113.924.826 \times 25\%$ , yaitu sebesar

Rp28.481.206,5.

6. Koreksi fiskal sangat penting bagi keakuratan perhitungan pajak terhutang perusahaan agar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang sehingga tidak merugikan negara maupun perusahaan. Pemerintah memberikan fasilitas koreksi fiskal untuk memastikan pemungutan pajak yang adil bagi masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat, berikut beberapa saran mengenai PPh Badan yang mungkin dapat membantu CV. X:

1. Sebelum membayar pajak, pastikan terlebih dahulu Undang-Undang dan peraturan yang sesuai dengan keadaan perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.
2. Menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan Peraturan yang berlaku dengan cara melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu.
3. Mencari tahu Undang-Undang dan peraturan pajak terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. A. Pohan, Manajemen Perpajakan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak, "Direktorat Jenderal Pajak," [Online]. Available: <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>.

[Diakses 18 12 2019].

- [3] T. A. Tiraada, "KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN," *Jurnal EMBA Unsrat Vol.1 No 3*, p. 1000, 2013. *In Press*
- [4] Juniardi, Handayani dan Azizah, "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Administrasi Bisnis Vol 17 No 1*, 2014.
- [5] S. Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- [6] S. Agoes dan E. Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- [7] *PSAK No 1*, 2015.
- [8] A. F. Ilmiyono, R. A. Pratama dan K. Sunarta, "Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT. Elangperdana Tyre Industri," *Jurnal Online Mahasiswa) JOM Bidang Akuntansi Vol 1 No 1*, 2019.
- [9] L. Lumentut, H. Karamoy dan D. Afandi, "Analisis Perhitungan Laba Kena Pajak pada PT. Tiga Jaya Lestari Gorontalo," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2018.
- [10] R. H. Watuseke, H. Sabjono dan A. Wangkar, "Analisi Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan PPh pada PT. Air Manado," *Jurnal EMBA Vol. 7 No 3*, 2019.